



**P U T U S A N**

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Aldi Arsyad Bin Aris
2. Tempat lahir : Sulili
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Malimpung, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Aldi Arsyad Bin Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Rahmad Bin Nasir
2. Tempat lahir : Barombang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Timur, Kelurahan Lalle Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Rahmad Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 45/Pid.B/2021/PN

Pin tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 1 Maret

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan terdakwa ALDI ARYSAD Bin ARIS dan terdakwa RAHMAD Bin NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang melakukan pencurian oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI ARYSAD Bin ARIS berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan sedangkan terdakwa RAHMAD Bin NASIR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masing-masing masa penangkapan dan selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ALDI ARYSAD Bin ARIS dan terdakwa RAHMAD Bin NASIR tetap ditahan;
- 3.** Barang bukti berupa 1 (satu) buah PS (Playstation) berwarna abu-abu DAN 1 (satu) buah gunting yang berwarna hitam (dikembalikan kepada saksi RAHMAT bin DG TUJU).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa ALDI ARYSAD Bin ARIS dan terdakwa RAHMAD Bin NASIR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RAHMAD bin NASIR bersama dengan Terdakwa ALDI ARSYAD bin ARIS pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jl.Paleteang II Kelurahan Temmassarange Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD bin NASIR bersama dengan Terdakwa ALDI ARSYAD dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada tanggal 22 Desember 2020 terdakwa RAHMAD datang kekos terdakwa ALDI yang beralamatkan di Jl. Ambo Dondi Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang kemudian terdakwa ALDI mengatakan kepada terdakwa RAHMAD "pergi ko dulu bantuka angkat televisi, setelah itu terdakwa ALDI pergi bersama dengan terdakwa RAHMAD dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa ALDI yang membonceng terdakwa RAHMAD, lalu sesampainya di tempat tersebut pada pukul 22.00 wita yang bertempat di Jalan Pelita Timur Kelurahan Lalle Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (tepatnya rumah saksi RAHMAT), terdakwa ALDI menyimpan sepeda motor yang digunakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pin



disamping rumah saksi RAHMAT, kemudian setelah itu terdakwa ALDI dan terdakwa RAHMAD masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, lalu terdakwa ALDI masuk kedalam rumah dengan cara terdakwa ALDI lewat pintu belakang yang pada saat itu keadaan gelap, selanjutnya terdakwa ALDI membuka pintu rumah dengan menggunakan gunting sedangkan terdakwa RAHMAD menyalahkan korek api untuk membantu terdakwa ALDI pada saat mencungkil pintu rumah tersebut karena situasi pada saat itu dalam keadaan gelap, setelah pintu rumah berhasil terbuka terdakwa ALDI masuk kedalam rumah dan terdakwa RAHMAD menunggu di luar, kemudian terdakwa ALDI mengambil televisi, PS 1 dan resiver di ruang dapur satu persatu lalu menyerahkan kepada terdakwa RAHMAD, setelah itu terdakwa ALDI dan terdakwa RAHMAD meninggalkan rumah tersebut dan membawa barang tersebut yang para terdakwa ambil dan pergi rumah kos terdakwa ALDI. Kemudian terdakwa ALDI memposting televisive dan resiver di FB kemudian ada orang yang mengomentari yang terdakwa ALDI lupa namanya, kemudian orang tersebut membeli televisive dan resever tersebut seharga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), setelah terdakwa sudah menjual barang tersebut terdakwa gunakan hasil penjualan untuk kehidupan sehari-hari terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa ALDI menggadaikan PS1 tersebut seharga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) ke orang yang terdakwa tidak ketahui namanya; Bahwa saksi RAHMAT pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Paletang II Kelurahan Temmassarange Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, pada saat itu saksi RAHMAT pergi kerumah keluarganya di Paleteang, pintu rumah belakang saksi RAHMAT gembok dan tidak menggembok pagar, kemudian saksi pada tanggal 20 Desember kembali ke rumahnya dan melihat televisi, resever dan PS1 sudah tidak ada atau hilang lalu saksi RAHMAT menelpon saksi HJ, JUMARNI bahwa televisi, resever dan PS1 hilang lalu saksi RAHMAT mencari barang tersebut tetapi tidak menemukan, lalu saksi RAHMAT melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pinrang untuk diperiksa lebih lanjut, kemudian team sat res polres Pinrang yang menerima informasi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDI, keesokan harinya terdakwa RAHMAD dilakukan penangkapan, dan para terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa televisi, resever dan PS1 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RAHMAT; Bahwa perbuatan Terdakwa ALDI dan terdakwa RAHMAD tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RAHMAT bin DG. TUJU sebagai pemilik televisi resever dan PS1 tersebut dan mengakibatkan saksi RAHMAT bin DG. TUJU mengalami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*

*Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.*

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa RAHMAD bin NASIR bersama dengan Terdakwa ALDI ARSYAD bin ARIS pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jl.Paleteang II Kelurahan Temmassarange Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD bin NASIR bersama dengan Terdakwa ALDI ARSYAD dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada tanggal 22 Desember 2020 terdakwa RAHMAD datang kekos terdakwa ALDI yang beralamatkan di Jl. Ambo Dondi Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang kemudian terdakwa ALDI mengatakan kepada terdakwa RAHMAD "pergi ko dulu bantuka angkat televisi, setelah itu terdakwa ALDI pergi bersama dengan terdakwa RAHMAD dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa ALDI yang membonceng terdakwa RAHMAD, lalu sesampainya di tempat tersebut pada pukul 22.00 wita yang bertempat di Jalan Pelita Timur Kelurahan Lalle Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (tepatnya rumah saksi RAHMAT), terdakwa ALDI menyimpan sepeda motor yang digunakan disamping rumah saksi RAHMAT , kemudian setelah itu terdakwa ALDI dan terdakwa RAHMAD masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, lalu terdakwa ALDI masuk kedalam rumah dengan cara terdakwa ALDI lewat pintu belakang yang pada saat itu keadaan gelap, selanjutnya terdakwa ALDI membuka pintu rumah dengan menggunakan gunting sedangkan terdakwa RAHMAD menyalahkan korek api untuk membantu terdakwa ALDI pada saat mencungkil pintu rumah tersebut karena situasi pada saat itu dalam keadaan gelap, setelah pintu rumah berhasil terbuka terdakwa ALDI masuk kedalam rumah dan terdakwa RAHMAD menunggu di luar, kemudian terdakwa ALDI mengambil televisi, PS 1 dan resiver di ruang dapur satu persatu lalu menyerahkan kepada terdakwa RAHMAD, setelah itu terdakwa ALDI dan terdakwa RAHMAD meninggalkan rumah tersebut dan membawa barang tersebut yang para terdakwa ambil dan pergi rumah kos terdakwa ALDI. Kemudian terdakwa ALDI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pin



memposting televisi dan resiver di FB kemudian ada orang yang mengomentari yang terdakwa ALDI lupa namanya, kemudian orang tersebut membeli televisi dan resever tersebut seharga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), setelah terdakwa sudah menjual barang tersebut terdakwa gunakan hasil penjualan untuk kehidupan sehari-hari terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa ALDI menggadaikan PS1 tersebut seharga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) ke orang yang terdakwa tidak ketahui namanya; Bahwa saksi RAHMAT pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Paletang II Kelurahan Temmassarange Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang, pada saat itu saksi RAHMAT pergi kerumah keluarganya di Paletang, pintu rumah belakang saksi RAHMAT gembok dan tidak menggembok pagar, kemudian saksi pada tanggal 20 Desember kembali ke rumahnya dan melihat televisi, resever dan PS1 sudah tidak ada atau hilang lalu saksi RAHMAT menelpon saksi HJ, JUMARNI bahwa televisi, resever dan PS1 hilang lalu saksi RAHMAT mencari barang tersebut tetapi tidak menemukan, lalu saksi RAHMAT melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pinrang untuk diperiksa lebih lanjut, kemudian team sat res polres Pinrang yang menerima informasi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDI, keesokan harinya terdakwa RAHMAD dilakukan penangkapan, dan para terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa televisi, resever dan PS1 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RAHMAT; Bahwa perbuatan Terdakwa ALDI dan terdakwa RAHMAD tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RAHMAT bin DG. TUJU sebagai pemilik televisi resever dan PS1 tersebut dan mengakibatkan saksi RAHMAT bin DG. TUJU mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Bin Dg Tuju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wita, Bertempat di Paletang II, Kelurahan Temmassarange, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang;

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang yakni 1 (Satu) buah televisi berwarna hitam dengan ukuran 21 (dua puluh satu) inci , 1 (satu) buah Ps 1 (Playstation) berwarna abu-abu , 1 (satu) buah resiver berwarna hitam;
- Bahwa orang tersebut masuk kedalam rumah melalui pintu gerbang rumah saksi karena pada saat itu rumah saksi sedang kosong karena saksi pergi ke rumah keluarga saksi di paleteang setelah itu orang tersebut masuk di pintu belakang dengan cara mencungkil gembok pintu rumah saksi dengan menggunakan gunting setelah itu orang tersebut masuk kerumah dan mengambil 1 (satu) buah televisi, 1 (satu) buah resever , dan 1 (satu) buah Ps;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di rumah keluarga saksi di Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Paleteang II, Kelurahan Temmassarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang pada awalnya saksi pergi kerumah keluarga saksi di paleteang pada hari sabtu 20:00 wita dan pada saat saksi mengembok pintu rumah belakang dan mengunci pintu dan situasi di pintu belakang gelap dan ketika saksi tinggalkan rumah saksi tidak mengembok pagar rumah saksi menutupnya kemudian saksi tinggalkan rumah tersebut setelah itu pada hari minggu, tanggal 20 Desember sekitar pukul 21:00 wita saksi pulang kerumah tersebut dan melihat televisi, resever dan Ps 1 sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi menelpon istri bahwa hilang televisi, ps, dan resever , kemudian saksi mencarinya namun tidak di temukan;
- Bahwa saksi menyimpan barang-barang tersebut di dapur saksi;
- Bahwa saksi terakhir melihat barang-barang tersebut pada hari Sabtu dan saksi masih melihat sebelum saksi berangkat ke pengantin;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui ada juga orang lain yaitu Saksi HJ JUMARNI;
- Bahwa saksi memang menyimpan gunting tersebut di rumah dekat tangga depan rumah;
- Bahwa orang tersebut tidak pernah memintah izin atau memberitahukan saksi pada saat mengambil barang-barang milik saks;
- Bahwa Saksi menerangkan Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada sanggahan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pin



2. Saksi Hj.Jumarni Alias Hj. Nanni binti Hatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wita, Bertempat di Paleteang II, Kelurahan Temmassarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yakni 1 (Satu) buah televisi berwarna hitam dengan ukuran 21 (dua puluh satu) inci , 1 (satu) buah Ps 1 (Playstation) berwarna abu-abu , 1 (satu) buah resiver berwarna hitam;
- Bahwa orang tersebut masuk kedalam rumah melalui pintu gerbang rumah saksi karena pada saat itu rumah saksi sedang kosong karena saksi pergi ke rumah keluarga saksi di paleteang setelah itu orang tersebut masuk di pintu belakang dengan cara mencungkil gembok pintu rumah saksi dengan menggunakan gunting setelah itu orang tersebut masuk kerumah dan mengambil 1 (satu) buah televisi, 1 (satu) buah resever , dan 1 (satu) buah Ps;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di rumah keluarga saksi di Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Paleteang II Kelurahan Temmassarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang pada awalnya saksi pergi kerumah keluarga saksi di paleteang pada hari sabtu 16:00 wita kemudian suami saksi yakni saksi RAHMAT di rumah pada pukul 20:00 saksi RAHMAT tinggalkan rumah saksi dan pada saat itu saksi RAHMAT mengembok pintu rumah belakang dan mengunci pintu dan situasi di pintu belakang gelap dan ketika saksi RAHMAT tinggalkan rumah, saksi RAHMAT tidak mengembok pagar rumah saksi namun pagar rumah tersebut tertutup kemudian saksi RAHMAT tinggalkan rumah tersebut setelah itu pada hari minggu, tanggal 20 Desember sekitar pukul 21:00 wita saksi RAHMAT pulang kerumah tersebut dan melihat televisi, resever dan Ps 1 sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi RAHMAT menelpon saksi bahwa hilang televisi, ps, dan resever , kemudian saksi dan saksi RAHMAT mencari barang-barang tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi menyimpan barang-barang tersebut di dapur saksi;
- Bahwa saksi terakhir melihat barang-barang tersebut pada hari Sabtu dan saksi masih melihat sebelum saksi berangkat ke pengantin;
- Bahwa saksi memang menyimpan gunting tersebut di rumah dekat tangga depan rumah;



- Bahwa orang tersebut tidak pernah memintah izin atau memberitahukan saksi pada saat mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada sanggahan;

3. Saksi Fh Ibnu Hishar S, Sm Bin Abd. Haris Suling dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22:00 Wita Bertempat di Paleteang II, Kelurahan Temmasarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ALDI ARSYAD Bin ARIS dan terdakwa RAHMAD Bin NASIR .
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar langsung terdakwa ALDI ARSYAD Bin ARIS dan terdakwa RAHMAD Bin NASIR bahwa dirinya telah mengambil 1 (satu) buah televisi berwarna hitam berukuran 21 (dua puluh satu) inci , 1 (satu) buah Ps1 (playstation) berwarna abu-abu , 1 (satu) buah resiver berwarna hitam;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui bahwa yang mengambil barang tersebut adalah anggota team unit buser polres pinrang yang juga mendengarkan pengakuan terdakwa ALDI ARSYAD Bin ARIS dan terdakwa RAHMAD Bin NASIR pada saat dilakukan pengungkapan dan introgasi kasus pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat itu hari jumat tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 di polres pinrang saksi bersama anggota polres lainnya mengintrogasi terdakwa ALDI ARSYAD Bin ARIS "bahwa terdakwa ALDI telah mengambil 1 (satu) buah televisi berwarna hitam berukuran 21 (dua puluh satu) inci , 1 (satu) buah Ps1 (playstation ) berwarna abu-abu , 1 (satu) buah resiver berwarna hitam bersama dengan terdakwa RAHMAD Bin NASIR dengan cara terdakwa ALDI dan terdakwa RAHMAD membuka pintu pagar pelapor setelah itu terdakwa ALDI dan terdakwa RAHMAD masuk kedalam pekarangan rumah korban setelah itu terdakwa ALDI masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah dengan menggunakan kunci untuk mencungkil gembok pintu rumah dengan bantuan terdakwa RAHMAD saya membuka pintu tersebut karena terdakwa RAHMAD menyalakan korek untuk menerangan karena pada saat itu gelap tidak ada penerangan setelah terdakwa ALDI masuk kedalam rumah dan mengambil setelah itu terdakwa ALDI 1 (satu) buah



televisi berwarna hitam berukuran 21 (dua puluh satu) inci , 1 (satu) buah Ps1 (palstation ) berwarna abu-abu , 1 (satu) buah resiver berwarna hitam kemudian terdakwa RAHMAD memberikan barang tersebut kepada terdakwa RAHMAD setelah itu terdakwa ALDI bawah pulang barang tersebut ke kos terdakwa ALDI bersama dengan terdakwa RAHMAD setelah Hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 10:00 Wita saksi bersama team unit buser lainnya melakukan penangkapan dan mengintrogasi terhadap terdakwa RAHMAD Bin NASIR bahwa terdakwa ALDI telah mengambil 1 (satu) buah televisi berwarna hitam berukuran 21 (dua puluh satu) inci , 1 (satu) buah Ps1 (palstation ) berwarna abu-abu , 1 (satu) buah resiver berwarna hitam bersama dengan terdakwa RAHMAD Bin NASIR, setelah 2 (dua ) hari terdakwa ALDI menjual televisi dan resiver tersebut seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dan kemudian PS 1 Lel. ALDI gadaikan di paleteang kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)” kemudian datang polisi dan membawa terdakwa ALDI ARSYAD Bin ARIS dan terdakwa RAHMAD Bin NASIR beserta barang bukti membawa ke kantor polres pinrang;

- Bahwa menurut saksi para terdakwa tersebut mengambil barang tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada sanggahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa I**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekira pukul 22.00 wita bertempat di Paleteang II Kel. Temmassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa barang yang di ambil pada saat itu yaitu 1 (Satu) buah televisi berwarna hitam dengan ukuran 28 (dua puluh delapan) inci , 1 (satu) buah Ps 1 (Playstation) berwarna abu-abu , 1 (satu) buah resiver berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMAD pergi ke Paleteang II Kel. Temmassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan



menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa RAHMAD menyimpan sepeda motor di samping rumah orang yang terdakwa ambil barangnya kemudian terdakwa ALDI membuka pagarnya setelah itu terdakwa ALDI masuk bersama dengan terdakwa RAHMAD kemudian terdakwa ALDI masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kemudian terdakwa ALDI masuk kerumah tersebut dengan cara mengcongkil pintu rumah dengan menggunakan gunting sementara terdakwa RAHMAD membantu menyalakan korek api supaya terang karena keadaan gelap pada saat itu, lalu terdakwa ALDI membuka pintu kemudian pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil televisi, ps1, dan resever di ruang dapur kemudian terdakwa ALDI membawa satu-satu barang tersebut dan memberikan kepada terdakwa RAHMAD setelah itu terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang kemudian terdakwa ALDI membawa barang tersebut ke kos terdakwa ALDI bersama dengan terdakwa RAHMAD.

- Bahwa kemudian terdakwa memposting televisi dan resiver di fb kemudian ada orang yang mengomentari terdakwa menjual resiver dan televisi tersebut seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai dalam kehidupan sehari-hari dan pada tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menggadaikan barang tersebut di jl. Tengku umar Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan terdakwa tidak tahu nama orang yang terima gadai ps 1 tersebut dan menggadaikan ps1 tersebut seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan terdakwa RAHMAD tidak pernah memintah ijin atau memberitahukan kepada korban untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

#### **Terdakwa II**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Paleteang II Kel. Temmassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa Barang yang di ambil pada saat itu yaitu 1 (Satu) buah televisi berwarna hitam dengan ukuran 28 (dua puluh delapan) inci , 1 (satu) buah Ps 1 (Playstation) berwarna abu-abu , 1 (satu) buah resiver berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa kesana bersama dengan Terdakwa ALDI dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ALDI kemudian sesampainya di sana terdakwa ALDI menyimpan sepeda motor di samping rumah orang yang di ambil barangnya kemudian terdakwa ALDI membuka pagarnya setelah itu terdakwa masuk bersama dengan terdakwa ALDI kemudian terdakwa ALDI



masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan terdakwa ALDI mencungkil gembok rumah tersebut, sedangkan terdakwa menyalakan korek api karena pada saat itu keadaan gelap, setelah pintu terbuka terdakwa ALDI masuk kerumah tersebut mengambil televisi, ps1, dan resever di ruang dapur kemudian terdakwa ALDI membawa satu-satu barang tersebut dan memberikan terdakwa setelah itu terdakwa ALDI keluar rumah melalui pintu belakang kemudian terdakwa ALDI membawa barang tersebut ke kosnya bersama dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa ALDI tidak pernah memintah ijin atau memberitahukan kepada korban untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah PS (Playstation) berwarna abu-abu;
2. 1 (satu) buah gunting yang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Bertempat di Paleteang II, Kelurahan Temmassarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di rumah saksi Rahmat, Para Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah televisi berwarna hitam berukuran 21 (dua puluh satu) inci , 1 (satu) buah PS1 (playstation) berwarna abu-abu , dan 1 (satu) buah resiver berwarna hitam;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Rahmat;
- Bahwa Para Terdakwa melalui pintu gerbang rumah saksi karena pada saat itu rumah saksi sedang kosong karena saksi pergi ke rumah keluarga saksi Rahmat di paleteang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kerumah tersebut dengan cara mencungkil pintu rumah dengan menggunakan gunting;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan pencurian dengan cara pergi ke lokasi yang berada di Paleteang II Kel. Temmassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan menggunakan sepeda motor kemudian



sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II menyimpan sepeda motor di samping rumah orang yang terdakwa ambil barangnya kemudian Terdakwa I membuka pagarnya setelah itu Para Terdakwa masuk bersama kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kemudian Terdakwa I masuk kerumah tersebut dengan cara mengcongkil pintu rumah dengan menggunakan gunting sementara Terdakwa II membantu menyalakan korek api supaya terang karena keadaan gelap pada saat itu, lalu Terdakwa I membuka pintu kemudian pintu terbuka lalu Para Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil televisi, ps1, dan resever di ruang dapur kemudian Terdakwa I membawa satu-satu barang tersebut dan memberikan kepada Terdakwa II setelah itu para terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang kemudian Terdakwa I membawa barang tersebut ke kosnya bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa gunting yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencungkil pintu rumah adalah milik saksi Rahmat yang terletak di dekat tangga depan rumah
- Bahwa kemudian terdakwa I memposting televisi dan resiver di fb kemudian ada orang yang mengomentari terdakwa I menjual resiver dan televisi tersebut seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa I pakai dalam kehidupan sehari-hari dan pada tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I menggadaikan barang tersebut di jl. Tengku umar Kec. Paleteang Kab. Pinrang yang terdakwa tidak tahu nama orang yang menerima gadai ps 1 tersebut dan menggadaikan ps1 tersebut seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memintah ijin atau memberitahukan kepada korban untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Rahmat mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sehingga dalam hal ini barangsiapa adalah setiap manusia atau seseorang selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Aldi Arsyad Bin Aris dan Terdakwa II Rahmad Bin Nasir, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah sama dengan pengertian mengambil untuk dikuasanya, yaitu waktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya



dan pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki wujud atau berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Bertempat di Paleteang II, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya berupa 1 (satu) buah televisi berwarna hitam berukuran 21 (dua puluh satu) inci , 1 (satu) buah PS1 (playstation) berwarna abu-abu , dan 1 (satu) buah resiver berwarna hitam, dimana barang tersebut adalah milik Saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud, mempunyai pengertian yang sama dengan unsur dengan sengaja yaitu mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat atau kehendak, termasuk mengetahui atau menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum, dimana yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah, seperti mengambil barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari orang yang memiliki barang tersebut untuk dikuasai. Kemudian yang dimaksud "melawan hukum" adalah segala tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan ketentuan atau aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Bertempat di Paleteang II, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya berupa 1 (satu) buah televisi berwarna hitam berukuran 21 (dua puluh satu) inci , 1 (satu) buah PS1 (playstation) berwarna abu-abu , dan 1 (satu) buah resiver berwarna hitam, dimana barang tersebut adalah milik Saksi Rahmat, serta Para Terdakwa



mengambil barang-barang tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menjual resiver dan televisi tersebut seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I pakai dalam kehidupan sehari-hari dan pada tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I menggadaikan barang tersebut di Jalan Tengku Umar, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang Terdakwa I tidak tahu nama orang yang menerima gadai ps 1 tersebut dan menggadaikan ps1 tersebut seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi;

**Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti Pagar, selokan, atau tanda-tanda lain dimana orang terhalang untuk masuk secara mudah ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Bertempat di Paleteang II, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di rumah saksi Rahmat, Para Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang sekira pukul 22.00 WITA yang berarti diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui pintu gerbang rumah saksi karena pada saat itu rumah saksi sedang kosong karena saksi pergi ke rumah keluarga saksi Rahmat di paleteang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kerumah tersebut dengan cara mencungkil pintu rumah dengan menggunakan



gunting, dimana rumah tempat tinggal saksi Rahmat tersebut memiliki pagar namun, sehingga termasuk dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” yaitu apabila tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, supaya dapat dikenakan unsur ini maka dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger) disini dimaksudkan sebagai seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana dan semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Bertempat di Paleteang II, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di rumah saksi Rahmat, Para Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan pencurian dengan cara pergi ke lokasi yang berada di Paleteang II Kel. Temmassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II menyimpan sepeda motor di samping rumah orang yang terdakwa ambil barangnya kemudian Terdakwa I membuka pagarnya setelah itu Para Terdakwa masuk bersama kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kemudian Terdakwa I masuk kerumah tersebut dengan cara mencungkil pintu rumah dengan menggunakan gunting sementara Terdakwa II membantu menyalakan korek api supaya terang karena keadaan gelap pada saat itu, lalu Terdakwa I membuka pintu kemudian pintu terbuka lalu Para Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil televisi, ps1, dan resever di ruang dapur kemudian Terdakwa I membawa satu-satu barang tersebut dan memberikan kepada Terdakwa II



setelah itu para terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang kemudian Terdakwa I membawa barang tersebut ke kosnya bersama dengan Terdakwa II, dimana tanpa peranan Terdakwa I dan Terdakwa II, satu sama lain tersebut maka perbuatan pidana tersebut tidak akan terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi;

**Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan pencurian dengan cara pergi ke lokasi yang berada di Paleteang II Kel. Temmassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II menyimpan sepeda motor di samping rumah orang yang terdakwa ambil barangnya kemudian Terdakwa I membuka pagarnya setelah itu Para Terdakwa masuk bersama kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kemudian Terdakwa I masuk kerumah tersebut dengan cara mencungkil pintu rumah dengan menggunakan gunting sementara Terdakwa II membantu menyalakan korek api supaya terang karena keadaan gelap pada saat itu, lalu Terdakwa I membuka pintu kemudian pintu terbuka lalu Para Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil televisi, ps1, dan resever di ruang dapur kemudian Terdakwa I membawa satu-satu barang tersebut dan memberikan kepada Terdakwa II setelah itu para terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang kemudian Terdakwa I membawa barang tersebut ke kosnya bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I mencungkil pintu rumah dengan menggunakan gunting termasuk kedalam perbuatan merusak, sehingga dengan perbuatan tersebut Para Terdakwa dapat masuk ke rumah saksi Rahmat kemudian mengambil barang-barang berupa televisi, ps1, dan resever di ruang dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terpenuhi;"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah PS (Playstation) berwarna abu-abu, dan 1 (satu) buah gunting yang berwarna hitam, berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi Rahmat bin Dg Tuju, maka terhadap barang bukti tersebut

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Rahmat bin Dg Tuju;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa II Rahmad bin Nasir sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Rahmat bin dg Tuju;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I Aldi Arsyad bin Aris belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aldi Arsyad Bin Aris dan Terdakwa II Rahmad Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengambilan barang curian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aldi Arsyad Bin Aris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Rahmad Bin Nasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah PS (Playstation) berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) buah gunting yang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Rahmat bin Dg Tuju;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H., Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. Nur

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Rachmat Eka Sejari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuningsih, S.H.

Andi Aqsha, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. Nur Asisa, S.H.